



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 316/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH ;**
Tempat lahir di : Kuripan ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 12 Nopember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II RT.01 Kampung Kuripan Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 14 Agustus 2015 No. Pol SP.Han/91/VIII/2015/Reskrim sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 2 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 No. B-370/ N.8.18.3/ Epp.1/08/2015, sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2015 No. PRINT-18/N.8.18.3/ Epp.2/10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 1 Nopember 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 2015 No. 387/Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Gns, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 3 Nopember 2015, No. 387/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2015, No.316/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Oktober 2015, No.316/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2015, No. Reg Perkara : 27/GS/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** bersama - sama dengan **ARIF (DPO), YUSUF (DPO), AHMAD YUSUF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO), **WAHID (DPO), KOMARI (DPO), MARDI (DPO), HARIS (DPO), GOFAR (DPO), MILWANI (DPO), HASAN (DPO)** pada Hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar Pkl. 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014, bertempat di halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kecamatan. Padang Ratu Kabupaten. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya sebelum kejadian sekitar Pkl. 16.30 WIB Satpam dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. JONI ISKANDAR Bin ALAMSYAH yang beralamat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, dan pada saat setelah diserahkan pelaku pencurian An. JONI ISKANDAR tersebut dimasukkan kedalam ruang tahanan Polsek, lalu tidak lama kemudian sekitar Pkl. 17.30 WIB datanglah terdakwa HASAN BASRI bersama-sama dengan ARIF (DPO), YUSUF (DPO), AHMAD YUSUF (DPO), WAHID (DPO), KOMARI (DPO), MARDI (DPO), HARIS (DPO), GOFAR (DPO), MILWANI (DPO), HASAN (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung yang berada di Kecamatan Padang Ratu yakni Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek dengan bermaksud untuk mengeluarkan pelaku Pencurian kelapa sawit yang baru saja diserahkan oleh Satpam PTPN VII, kemudian setelah terdakwa dan rekan-rekannya beserta warga lainnya masuk beramai-ramai ke halaman Polsek Padang Ratu, terdakwa dan para warga tersebut memaksa anggota Polsek Padang Ratu yang pada saat itu sedang Piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, dan pada saat itu saksi sdr. I GDE MADE ASTIKA dan saksi korban IRWAN HS yang merupakan anggota Polsek Padang Ratu menemui warga dan berupaya menenangkan situasi, dan tidak lama kemudian warga yang sudah berkumpul di halaman polsek berteriak-teriak ? ***ayo, ayo, bunuh polisi, keluarkan tahanan*** ? sehingga suasana menjadi gaduh dan tidak terkendali dan masa yang semakin brutal dan anarkis kemudian menyerang saksi korban sdr. IRWAN HS dengan cara mendorong, menendang dan memukuli saksi korban IRWAN HS serta menggiring saksi korban IRWAN HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai dibelakang Polsek warga

Halaman 3 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melukai saksi korban IRWAN HS dan saksi korban IRWAN HS terus berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi korban IRWAN HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanannya yang dilakukan oleh ARIF (DPO) dan kepala saksi korban IRWAN HS ditodong oleh senjata api rakitan jenis revolver oleh KOMARI (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban digiring ke ruang tahanan dan diminta oleh para warga untuk membuka pintu sel ruang tahanan Polsek, *sementara saksi korban AHMAD FEBRIZAL yang pada saat terdakwa bersama warga datang berada di belakang kantor Polsek langsung diserang oleh terdakwa bersama warga lainnya sambil terdakwa mengacung - acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam kearah saksi korban AHMAD FEBRIZAL, kemudian terdakwa dan WAHID (DPO) bersama-sama lainnya warga langsung memukuli saksi korban AHMAD FEBRIZAL sambil memegang senjata tajam lalu menarik-narik baju kaos yang digunakan oleh saksi korban AHMAD FEBRIZAL sambil memaksa saksi korban AHMAD FEBRIZAL untuk membuka Pintu sel tahanan sehingga saksi korban AHMAD FEBRIZAL mengalami luka lebam pada bagian mata kiri akibat pukulan terdakwa dan warga lainnya.*

- Sementara saksi sdr. I GDE MADE ASTIKA oleh warga yang tidak dikenal digiring secara paksa menuju ruang penjagaan Polsek, dan sesampainya diruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan dikepala saksi I GDE MADE ASTIKA dan seorang warga lagi menodongkan senjata tajam jenis laduk di leher saksi I GDE MADE ASTIKA dan menyuruh saksi I GDE MADE ASTIKA untuk membuka pintu ruang tahanan, kemudian I GDE MADE ASTIKA langsung mengambil kunci ruang tahanan dan akhirnya saksi I GDE MADE ASTIKA bertemu dengan saksi korban IRWAN HS dibelakang Polsek yang dalam posisi masih dikerumuni massa sampai akhirnya saksi I GDE MADE ASTIKA memberikan kunci ruang tahanan tersebut kepada saksi korban IRWAN HS agar membukakan pintu ruang tahanan, dan akhirnya warga berhasil membawa keluar tahanan an. JONI ISKANDAR Bin ALAMSYAH dari ruang tahanan dan para warga tersebut langsung pergi meninggalkan Kantor Polsek Padang Ratu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI bersama rekan-rekannya beserta warga saksi korban AHMAD FEBRIZAL mengalami luka lebam pada bagian mata kiri akibat pukulan terdakwa dan warga lainnya. Sementara saksi korban IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 316/Pid.B/2015/PN.Gns
Visum Et Repertum No. 025 /kln.ABH/2014 tanggal
05 Juli 2014 yang dikeluarkan Klinik Rawat Inap Pratama, ANISYA BETIK
HATI, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YENI ANGGRAINI dengan
hasil pemeriksaan terdapat :

Luka-luka :

Luka lebar tepi tajam ukuran dalam kira-kira tiga centimeter, lebar kira-kira dua centimeter dilengan kanan atas bagian luar.

Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** bersama - sama dengan **ARIF (DPO), YUSUF (DPO), AHMAD YUSUF (DPO), WAHID (DPO), KOMARI (DPO), MARDI (DPO), HARIS (DPO), GOFAR (DPO), MILWANI (DPO), HASAN (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya sebelum kejadian sekitar Pkl. 16.30 WIB Satpam dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. JONI ISKANDAR Bin ALAMSYAH yang beralamat di Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, dan pada saat setelah diserahkan pelaku pencurian An. JONI ISKANDAR tersebut dimasukkan kedalam ruang tahanan Polsek, lalu tidak lama kemudian sekitar Pkl. 17.30 WIB datanglah terdakwa HASAN BASRI bersama-sama dengan ARIF (DPO), YUSUF (DPO), AHMAD YUSUF (DPO), WAHID (DPO), KOMARI (DPO), MARDI (DPO), HARIS (DPO), GOFAR (DPO), MILWANI (DPO), HASAN (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung yang berada di Kecamatan Padang Ratu yakni Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek dengan bermaksud untuk mengeluarkan pelaku Pencurian kelapa sawit yang baru saja diserahkan oleh Satpam PTPN VII, kemudian setelah terdakwa dan rekan-

Halaman 5 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 10/Pdt/2017/PT.3/Pdt/2017. Pada saat itu, terdakwa dan para warga tersebut memaksa anggota Polsek Padang Ratu yang pada saat itu sedang Piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, dan pada saat itu saksi sdr. I GDE MADE ASTIKA dan saksi korban IRWAN HS yang merupakan anggota Polsek Padang Ratu menemui warga dan berupaya menenangkan situasi, dan tidak lama kemudian warga yang sudah berkumpul di halaman polsek berteriak-teriak ? *ayo, ayo, bunuh polisi, keluarkan tahanan* ? sehingga suasana menjadi gaduh dan tidak terkendali dan masa yang semakin brutal dan anarkis kemudian menyerang saksi korban sdr. IRWAN HS dengan cara mendorong, menendang dan memukuli saksi korban IRWAN HS serta menggiring saksi korban IRWAN HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai dibelakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban IRWAN HS dan saksi korban IRWAN HS terus berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi korban IRWAN HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanannya yang dilakukan oleh ARIF (DPO) dan kepala saksi korban IRWAN HS ditodong oleh senjata api rakitan jenis revolver oleh KOMARI (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban digiring ke ruang tahanan dan diminta oleh para warga untuk membuka pintu sel ruang tahanan Polsek, sementara saksi korban AHMAD FEBRIZAL yang pada saat terdakwa bersama warga datang berada di belakang kantor Polsek langsung diserang oleh terdakwa sambil mengacung - acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam kearah saksi korban AHMAD FEBRIZAL bersama sebagian warga lainnya dan terdakwa dan WAHID (DPO) bersama-sama lainnya warga langsung memukuli saksi korban AHMAD FEBRIZAL sambil memegang senjata tajam lalu menarik-narik baju kaos yang digunakan oleh saksi korban AHMAD FEBRIZAL sambil memaksa saksi korban AHMAD FEBRIZAL untuk membuka Pintu sel tahanan sehingga saksi korban AHMAD FEBRIZAL mengalami luka lebam pada bagian mata kiri akibat pukulan terdakwa dan warga lainnya. Kemudian setelah terdakwa dan rekan-rekannya memukuli saksi korban AHMAD FEBRIZAL, *terdakwa berlari mendekati saksi korban IRWAN HS lalu ikut mengerumuni serta menggiring saksi korban IRWAN HS menuju sel tahanan sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya agar saksi korban IRWAN HS mengeluarkan tahanan An. JONI ISKANDAR Bin ALAMSYAH dari dalam sel tahanan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi I GDE MADE ASTIKA yang juga digiring oleh masa secara paksa menuju ruang penjagaan Polsek dan sesampainya di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan di kepala saksi I GDE MADE ASTIKA dan seorang warga lagi menodongkan senjata tajam jenis laduk di leher saksi I GDE MADE ASTIKA dan menyuruh saksi I GDE MADE ASTIKA untuk membuka pintu ruang tahanan, kemudian I GDE MADE ASTIKA langsung mengambil kunci ruang tahanan dan akhirnya saksi I GDE MADE ASTIKA bertemu dengan saksi korban IRWAN HS dibelakang Polsek yang dalam posisi masih dikerumuni massa sampai akhirnya saksi I GDE MADE ASTIKA memberikan kunci ruang tahanan tersebut kepada saksi korban IRWAN HS agar membukakan pintu ruang tahanan, dan akhirnya warga berhasil membawa keluar tahanan an. JONI ISKANDAR Bin ALAMSYAH dari ruang tahanan dan para warga tersebut langsung pergi meninggalkan Kantor Polsek Padang Ratu.

- Akibat dari perbuatan terdakwa HASAN BASRI bersama rekan-rekannya beserta warga saksi korban AHMAD FEBRIZAL mengalami luka lebam pada bagian mata kiri akibat pukulan terdakwa dan warga lainnya. Sementara saksi korban IRWAN HS berdasarkan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 025 /kln.ABH/2014 tanggal 05 Juli 2014 yang dikeluarkan Klinik Rawat Inap Pratama, ANISYA BETIK HATI, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. YENI ANGGRAINI dengan hasil pemeriksaan terdapat :

Luka-luka :

Luka lebar tepi tajam ukuran dalam kira-kira tiga centimeter, lebar kira-kira dua centimeter dilengan kanan atas bagian luar.

Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. IRWAN HS Bin NURSAAD, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket di kantor Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan masud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa saksi dan anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, namun saksi dan saksi I Gede Made Astika menemui warga untuk menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan kemudian menyerang saksi dengan cara mendorong, menendang dan memukul saksi serta menggiring saksi sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi dan saksi berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam ke arah saksi Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;
- Bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa saksi telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum tertanggal 5 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi tajam dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) cm, lebar ukuran kira-kira 2 (dua) cm di lengan kanan atas bagian luar, sedangkan saksi Ahmad Febrizal mengalami luka lebab dibagian mata kiri akibat dipukuli ;

Saksi 2. SAIDI Glr RATU MANGKUBUMI Bin SAMSUDIN Glr RAJA ISUN,

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap anggota Polsek Padang yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anggota Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa yang melakukannya adalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) juga bersama dengan masyarakat yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan masud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit

Halaman 9 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polsek Padang Ratu, namun anggota Polsek berusaha

menemui warga untuk menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan anarkis tidak terkendali sehingga warga semakin beringas kemudian menyerang saksi korban Irwan HS dengan cara mendorong, menendang dan memukul serta menggiring saksi korban Irwan HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban Irwan HS dan saksi korban Irwan HS berusaha untuk menghindari namun akhirnya saksi korban Irwan HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi korban Irwan HS ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban Irwan HS di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam ke arah saksi Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;

- Bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan ke kepala I Gede Made Astika dan salah seorang warga juga menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi korban Irwan HS agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya berdiri di halaman depan Kantor Polsek Padang Ratu dan hanya berteriak-teriak agar An. Joni Iskandar segera di dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Saksi 3. ABDUL SUKUR Bin ABDUL RAHMAN Gfr SUTAN PESIRAH MIGO,

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap anggota Polsek Padang yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban adalah anggota Polsek Padang Ratu ;

- Bahwa yang melakukannya adalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Saidi, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) juga bersama dengan masyarakat yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan masud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, namun anggota Polsek berusaha menemui warga untuk menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan anarkis tidak terkendali sehingga warga semakin beringas kemudian menyerang saksi korban Irwan HS dengan cara mendorong, menendang dan memukul serta menggiring saksi korban Irwan HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban Irwan HS dan saksi korban Irwan HS berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi korban Irwan HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi korban Irwan HS ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban Irwan HS di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu

Halaman 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad

Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;

- Bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan ke kepala I Gede Made Astika dan salah seorang warga juga menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi korban Irwan HS agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya berdiri di halaman depan Kantor Polsek Padang Ratu dan hanya berteriak-teriak agar An. Joni Iskandar segera di dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap anggota Polsek Padang yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anggota Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa, Saksi Abdul Sukur, Saksi Saidi, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi (DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) juga bersama dengan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi (DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju

masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan masud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, namun anggota Polsek berusaha menemui warga untuk menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan anarkis tidak terkendali sehingga warga semakin beringas kemudian menyerang saksi korban Irwan HS dengan cara mendorong, menendang dan memukul serta menggiring saksi korban Irwan HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban Irwan HS dan saksi korban Irwan HS berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi korban Irwan HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi korban Irwan HS ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban Irwan HS di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam ke arah saksi Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;

- Bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan ke kepala I Gede Made Astika dan salah seorang warga juga menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi korban Irwan HS agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya berdiri di halaman depan Kantor Polsek Padang Ratu dan hanya berteriak-teriak agar An. Joni Iskandar segera di dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Kantor Polsek Padang Ratu warga sudah banyak, dan peranan Terdakwa yaitu menendang saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap anggota Polsek Padang diantaranya saksi IRWAN HS, saksi AHMAD FEBRIZAL, dan saksi I GEDE MADE ASTIKA yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu sedang piket di Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa, Saksi Abdul Sukur, Saksi Saidi, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi (DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) juga bersama dengan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi (DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan maksud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, namun anggota Polsek berusaha menemui warga untuk menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan anarkis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatanganinya, warga semakin beringas kemudian menyerang saksi korban Irwan HS dengan cara mendorong, menendang dan memukul serta menggiring saksi korban Irwan HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban Irwan HS dan saksi korban Irwan HS berusaha untuk menghindari namun akhirnya saksi korban Irwan HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi korban Irwan HS ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban Irwan HS di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam ke arah saksi Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;

- Bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan ke kepala I Gede Made Astika dan salah seorang warga juga menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi korban Irwan HS agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya berdiri di halaman depan Kantor Polsek Padang Ratu dan hanya berteriak-teriak agar An. Joni Iskandar segera di dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Kantor Polsek Padang Ratu warga sudah banyak, dan peranan Terdakwa yaitu menendang saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai ;
- Bahwa saksi telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum tertanggal 5 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi tajam dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) cm, lebar ukuran kira-kira 2 (dua) cm di lengan kanan atas bagian luar, sedangkan saksi Ahmad Febrizal mengalami luka lebab dibagian mata kiri akibat dipukuli ;

Halaman 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau pun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;
- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP GIr SUTAN PESIRAH** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau pun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penyerangan dan pemukulan terhadap anggota Polsek Padang diantaranya saksi IRWAN HS, saksi AHMAD FEBRIZAL, dan saksi I GEDE MADE ASTIKA yang bertempat di Halaman Kantor Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat itu sedang piket di Polsek Padang Ratu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Abdul Sukur, Saksi Saidi, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) juga bersama dengan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 16.30 Wib Satpan dari PTPN VII datang ke Polsek Padang Ratu dan menyerahkan seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang beralamat di Kampung Bumi Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya An. Joni Iskandar Bin Alamsyah yang tertangkap di masukan kedalam ruang tahanan Polsek, namun tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 datang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang menuju masuk ke halaman Polsek Padang Ratu dengan maksud untuk mengeluarkan pelaku pencurian kelapa sawit, selanjutnya warga yang datang memaksa anggota Polsek yang pada saat itu sedang piket untuk mengeluarkan pelaku pencurian sawit tersebut dari ruang tahanan Polsek Padang Ratu, namun anggota Polsek

Halaman 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan warga, dan tidak lama kemudian warga sudah berkumpul di halaman Polsek Padang Ratu sambil berteriak-teriak “ayo, ayo bunuh polisi, keluarkan tahanan” sehingga suasana menjadi gaduh dan anarkis tidak terkendali sehingga warga semakin beringas kemudian menyerang saksi korban Irwan HS dengan cara mendorong, menendang dan memukul serta menggiring saksi korban Irwan HS sampai ke belakang kantor Polsek, sampai di belakang Polsek warga tetap berusaha memukuli dan melukai saksi korban Irwan HS dan saksi korban Irwan HS berusaha untuk menghindar namun akhirnya saksi korban Irwan HS mengalami luka tusukan pada lengan sebelah kanan, yang dilakukan oleh Arif (DPO) dan kepala saksi korban Irwan HS ditodong dengan senjata api rakitan jenis revolver oleh Komari (DPO) dan akhirnya dibawah todongan senjata api saksi korban Irwan HS di giring keruang tahanan dan diminta warga untuk membuka pintu sel, sedangkan saksi korban Ahmad Febrizal yang pada saat itu sedang berada dibelakang langsung diserang oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya, sambil Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna hitam ke arah saksi Ahmad Febrizal, selanjutnya memukul saksi Ahmad Febrizal sambil menarik baju kaos yang dipergunakan saksi Ahmad Febrizal ;

Menimbang, bahwa saksi korban I Gede Made Astika juga digiring warga menuju keruang penjagaan dan sampai di ruang penjagaan salah satu warga menodongkan senjata api rakitan ke kepala I Gede Made Astika dan salah seorang warga juga menodongkan senjata tajam senis laduk, agar membukakan pintu ruang tahanan, kemudian I Gede Made Astika langsung mengambil kunci ruang tahanan dan memberikan kunci tahanan tersebut kepada saksi korban Irwan HS agar membukakan pintu ruang tahanan An. Joni Iskandar, dan akhirnya warga berhasil membawa dan mengeluarkan An. Joni Iskandar dari dalam tahanan, selanjutnya warga langsung pergi meninggalkan kantor Polsek Padang Ratu ;

Menimbang, bahwa saksi telah dilakukan visum dan berdasarkan Visum tertanggal 5 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi tajam dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) cm, lebar ukuran kira-kira 2 (dua) cm di lengan kanan atas bagian luar, sedangkan saksi Ahmad Febrizal mengalami luka lebab dibagian mata kiri akibat dipukuli ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi pada saat itu hanya berdiri di halaman depan Kantor Polsek Padang Ratu dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang sudah diundurkan segera di keluarkan dari dalam tahanan dan pada saat Terdakwa mendekati Kantor Polsek Padang Ratu warga sudah banyak, dan peranan Terdakwa yaitu menendang saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai ;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saidi, Saksi Abdul Sukur, Arif (DPO), Yusuf (DPO), Ahmad Yusuf (DPO), Wahid (DPO), Komari (DPO), Mardi DPO), Haris (DPO), Gofar (DPO), Milwan (DPO), Hasan (DPO) serta warga dari 2 (dua) Kampung Kuripan dan Kampung Bumi Aji yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus), dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh warga untuk mendatangi kantor Polsek Padang Ratu ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi IRWAN HS, saksi AHMAD FEBRIZAL, dan saksi I GEDE MADE ASTIKA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **HASAN BASRI Bin RAJA PENUTUP Glr SUTAN PESIRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai kekerasan terhadap orang lain ;***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan ANDITA YUNI SANTOSA, SH, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AHMAD FAUZIE.CH SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri MEDIAN SUWARDI, SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

PANITERA PENGANTI

AHMAD FAUZIE. CH, SH.

Halaman 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)